

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini kekuasaan pemerintah diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan ialah kekuasaan pemerintahan yang akan menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Kementrian Negara dan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Agar bisa mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut telah ditetapkan dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang disebutkan bahwa Dana Desa ialah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada desa yang ditransfer melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa, telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam

Pengelolaan Alokasi Dana Desa, diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus didasari atas transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan Dana Desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu patokannya ialah akuntabilitas.

Menurut Sumpeno dalam Romantis (2015) Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa melibatkan kemampuan Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Sistem Pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa termasuk di dalam mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban mengacu pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut telah dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk di dalam Pemerintahan Desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti penandaan

mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintah.

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan Pemerintah kepada Desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk daerah paling sedikit 10%.

Menurut Yuliansyah (2016 : 33) Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan PP No. 34 Tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). PP No. 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) mempertimbangkan yaitu:

1. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan peraturan bupati/ walikota.

Penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tekung ini difokuskan pada penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh masing-masing desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang bisa membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik, untuk tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal efisien dan efektif. Akuntabilitas dalam sebuah sistem pengelolaan dana Pemerintahan Desa bisa disebut sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan memaksa semua kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Motivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2018, karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan tentang

sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kabupaten Lumajang.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tekung?
2. Bagaimana sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tekung?
3. Bagaimana sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tekung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tekung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis system akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

##### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

##### 2. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Instansi bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

##### 3. Bagi Peneliti Lain

Bisa digunakan sebagai bahan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

